



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2025/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

- 1. PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Binjai, 03 April 1999, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Pendopo RT 001, RW 003, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;
- 2. PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Sencalang, 08 Agustus 2005, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Pendopo RT 001, RW 003, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;
Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 41/Pdt.P/2025/PA.Tbh, tanggal 22 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 April 2020 Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan **di rumah orang tua Pemohon** yang beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Pendopo RT 001, RW 003, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

2. Bahwa akad pernikahan tersebut dilakukan dengan wali nikah yang bernama **xxxxxx** yang merupakan **Ayah** Pemohon II, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama **xxxxxx** dan **xxxxxx** serta mahar berupa uang tunai senilai Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
3. Bahwa pada saat akad pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang berwenang;
4. Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus **jejaka**, sedangkan Pemohon II berstatus **gadis**;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan, maupun semenda, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah siri secara agama dikarenakan kesulitan untuk memenuhi persyaratan administrasi pernikahan resmi di KUA Kecamatan setempat;
7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut dan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
8. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di rumah kediaman bersama orang tua pemohon I yang beralamat di Dusun Pendopo RT 001, RW 003, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
9. Bahwa selama masa pernikahan siri, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK**;
10. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengurus dan/atau mendapatkan akta nikah tersebut;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Tembilahan, untuk kepastian hukum/pengurusan

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2025/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran anak/mengurus kelengkapan administrasi lainnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 April tahun 2020 di Dusun Pendopo, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau untuk dicatat dan diterbitkan akta pernikahan tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon untuk penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan telah mengumumkan kehendak Itsbat Nikah para Pemohon dalam masa 14 hari sebagaimana ketentuan yang berlaku, agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Tembilahan selama 14 hari sejak pengumuman tersebut atau mengajukan keberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut, dan tidak ternyata ada pihak yang keberatan;

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2025/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya dan maksudnya tetap diertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxx, tanggal 07 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxx, tanggal 04 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon 1;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi beserta masyarakat sekitar mengetahui sendiri proses pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan menurut tatacara agama Islam, yang dilaksanakan pada tahun 2020 di

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2025/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Pendopo, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung yang bernama **xxxxxx**, yang menikahkan wali nikahnya langsung dan yang bertindak sebagai saksi-saksi dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri dan **xxxxxx**, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak ada hubungan sepersusuan, atau hubungan perkawinan dengan orang lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup harmonis, tidak pernah bercerai, mereka tetap beragama Islam, tidak pula ada yang keberatan dengan pernikahan mereka berdua;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai (satu) orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini dalam keadaan sehat, baik dan terawat;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan guna untuk melengkapi identitas hukum dan administrasi kependudukan para Pemohon;

Saksi 2, **SAKSI II**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir secara langsung pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi beserta masyarakat sekitar mengetahui sendiri proses pernikahan tersebut;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai ketentuan tatacara agama Islam, yang dilaksanakan tahun 2020 di

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2025/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Pendopo, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung yang bernama **xxxxxx**, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh wali nikahnya langsung, dan yang duduk sebagai saksi-saksi dalam pernikahan tersebut adalah **xxxxxx** dan saksi sendiri, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak ada hubungan sepersusuan atau hubungan perkawinan dengan orang lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup harmonis, tidak pernah bercerai, mereka tetap beragama Islam, tidak pula ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai (satu) orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini dalam keadaan sehat, baik dan terawat;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan guna untuk melengkapi identitas hukum dan administrasi kependudukan para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menyatakan cukup dengan pembuktiannya yang telah diajukan di depan persidangan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2025/PA.Tbh



Kompetensi dan Legal Standing

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam untuk perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tembilahan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang mengajukan perkara Itsbat Nikah ini adalah pihak yang berkedudukan sebagai suami-isteri dalam pernikahan yang dimohonkan tersebut, maka sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, agar bagi pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Tembilahan selama 14 hari sejak pengumuman tersebut atau mengajukan keberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Tembilahan berwenang mengadili perkara *a quo*, sementara itu para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, serta tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut, maka pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah karena Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam yang dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 April 2020 di Dusun Pendopo RT.001/RW.003, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung yang bernama **xxxxxx**, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh wali nikahnya langsung, dan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **xxxxxx** dan **xxxxxx**, namun para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk melengkapi identitas hukum dan administrasi kependudukan para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat dan 2 orang saksi sebagaimana telah diurai di dalam duduk perkara, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum penetapan ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, yang masing-masing yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana asli dari bukti-bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta ketentuan Pasal 1889 KUH Perdata (BW), Pengadilan menilai bukti surat P.1 dan P.2 tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut isinya menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga yang bertempat tinggal di Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir atau sekurang-kurangnya berada pada wilayah yurisdiksi Kabupaten Tembilahan, sehingga perkara yang diajukan oleh para Pemohon merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tembilahan;

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2025/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 tersebut di atas, hanyalah membuktikan identitas para Pemohon dan membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki alamat tinggal di wilayah Kecamatan dan Kabupaten yang sama, namun belum cukup membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah, meskipun berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai pasangan suami isteri, namun karena bukti surat yang dapat membuktikan sahnya suatu perkawinan adalah Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dinilai belum cukup membuktikan hubungan keperdataan sebagai suami isteri antara Pemohon I dan Pemohon II, sehingga harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang telah diajukan oleh para Pemohon yang identitas dan keterangan keduanya sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara, masing-masing saksi tersebut telah disumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg. keterangan keduanya secara materil saling bersesuaian satu sama lain, bersumber dari pengetahuannya sendiri-sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. Maka dengan demikian kedua saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 29 April 2020 di Dusun Pendopo RT.001/RW.003, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning,

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2025/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dengan wali nikah ayah kandung yang bernama **xxxxxx**, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh wali nikahnya langsung, dan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **xxxxxx** dan **xxxxxx**;

- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang yang berusia 21 tahun dan Pemohon II berstatus gadis yang berusia 15 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun semenda dan tidak sepersusuan serta tidak ada hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis, hingga sekarang tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai (satu) orang anak yang berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam keadaan sehat, baik dan terawat;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk melengkapi identitas hukum dan administrasi kependudukan para Pemohon;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap konstruksi peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang Rukun Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat Larangan Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam kecuali usia Pemohon II yang belum cukup umur ketika menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2025/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa batasan usia yang diatur di dalam Pasal 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut dimaksudkan agar calon pengantin benar-benar telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas serta untuk menghindari resiko kematian ibu dan anak, selain itu juga supaya dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk, pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. Dan terhadap batas usia tersebut, khusus dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam pasal a quo tidak relevan lagi bagi para Pemohon karena pada saat diajukannya perkara ini para Pemohon sudah berusia diatas batas minimal ketentuan usia tersebut dan juga telah terbukti bahwa selama ini para Pemohon mampu membina rumah tangganya secara baik, rukun dan harmonis hingga dikarunia keturunan yang sehat serta mampu memelihara anaknya dengan baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil kaidah hukum fiqh Islam sebagaimana penjelasan dalam:

1. Kitab *Al Iqna'* juz II halaman 123:

وشاهدان العاقدان وهما وولي وزوج وزوجة صيغة خمسة وهي النكاح أركان

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi"

2. Kitab *Tuhfah* juz IV halaman 132:

بالنكاح العاقلة البالغة إقرار ويقبل

Artinya: "Pengakuan menikah seorang perempuan yang telah dewasa lagi berakal dapat diterima"

3. Kitab *Bughayatul Mustarsyidin* halaman 298:

الزوجية ثبتت الدعوى وقف على بينة لها شهدت فإذا

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2025/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu "

yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah, sehingga sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat, Permohonan Itsbat Nikah para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**), yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2020 di Dusun Pendopo RT.001/RW.003, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning;

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2025/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh Saiful Rahman, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua, Zulfikar, S.H.I. dan Ahmad Khatib, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 22 Januari 2025. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim Ketua

Ttd.

Saiful Rahman, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Zulfikar, S.H.I.

Hakim Anggota

Ttd.

Ahmad Khatib, S.H.I.

Panitera

Ttd.

Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I.

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2025/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama P1 dan P2	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).